

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a . bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan, dan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Camat sebagai daerah bawahan Pemerintah Kota Palembang, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang, perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 165).
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan.

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa Srimulya, Desa Sukamulya dan Desa Karyajaya menjadi Kelurahan Srimulya, Kelurahan Sukamulya dan Kelurahan Karyajaya.
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
7. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Palembang.
8. Bagian adalah Bagian pada Asisten Sekretariat Daerah Kota Palembang.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Palembang.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Palembang, yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.
12. Kepala Kecamatan disebut Camat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Camat adalah perangkat daerah bawahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah;
- b. pembinaan Kelurahan;
- c. pembinaan ketenteraman dan ketertiban Kecamatan;
- d. pembinaan pembangunan Kecamatan yang meliputi pembinaan pembangunan, perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan kelestarian lingkungan hidup;
- e. penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat.
 - b. Sekretariat.
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan.
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Seksi Pelayanan Umum.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Kecamatan adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu Camat dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kecamatan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan;

- b. urusan administrasi keuangan;
- c. urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 8

Sekretariat terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan.
- b. Urusan Keuangan.
- c. Urusan Umum

Pasal 9

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta penyusunan laporan.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran serta penatausahaan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kedua

Seksi Pemerintahan

Pasal 10

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan dibidang pelaksanaan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta pembinaan kesatuan bangsa.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemerintahan umum;
- b. pembinaan pemerintahan Kelurahan;
- c. pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. pembinaan kesatuan bangsa.

Pasal 12

Seksi Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pemerintahan Umum.
- b. Sub Seksi Pemerintahan Kelurahan.
- c. Sub Seksi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- d. Sub Seksi Kesatuan Bangsa.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pemerintahan umum.
- (2) Sub Seksi Pemerintahan Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan Kelurahan.
- (3) Sub Seksi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (4) Sub Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta pelaksanaan pemilihan umum.

Bagian Ketiga

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 14

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dibidang ketenteraman dan ketertiban meliputi penertiban pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, pembinaan perlindungan masyarakat, pelaksanaan rehabilitasi dan relokasi korban bencana, operasionalisasi penertiban tempat usaha, bangunan, usaha informal, reklame, sarana dan prasarana umum serta tempat hiburan, pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah, bangunan dan sengketa lainnya serta penertiban pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. pelaksanaan pembinaan perlindungan masyarakat ;
- c. pelaksanaan rehabilitasi dan relokasi korban bencana;
- d. pelaksanaan operasionalisasi penertiban pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai tempat usaha, bangunan, usaha informal, reklame, sarana dan prasarana umum serta tempat hiburan;
- e. pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah, bangunan dan sengketa lainnya;
- f. pelaksanaan penertiban pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan.

Pasal 16

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bina Ketenteraman dan Ketertiban.
- b. Sub Seksi Operasional Ketertiban.

Fasal 17

- (1) Sub Seksi Bina Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pembinaan perlindungan masyarakat, pelaksanaan rehabilitasi dan relokasi korban bencana.
- (2) Sub Seksi Operasional Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan operasionalisasi penertiban pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, penertiban pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai tempat usaha, bangunan, usaha informal, reklame, sarana/prasarana umum dan tempat hiburan, penyelesaian sengketa tanah, bangunan dan sengketa lainnya.

Bagian Keempat

Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan

Pasal 18

Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan adalah unsur pelaksana Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dibidang pembangunan masyarakat Kecamatan, meliputi pembinaan pembangunan masyarakat Kelurahan, perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan pembangunan, perekonomian, produksi dan distribusi
- b. pelaksanaan pembinaan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 20

Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembangunan, Perekonomian, Produksi dan Distribusi.
- b. Sub Seksi Pembinaan Lingkungan Hidup.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pembangunan, Perekonomian, Produksi dan Distribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan masyarakat Kecamatan meliputi pembinaan pembangunan masyarakat Kelurahan, perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi.
- (2) Sub Seksi Pembinaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kelima

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 22

Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan di bidang pembinaan kesejahteraan sosial meliputi pelaksanaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, remaja, peranan wanita dan olahraga, pembinaan kerukunan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, remaja, peranan wanita dan olahraga.
- b. pelaksanaan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 24

Seksi Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kesejahteraan Sosial.
- b. Sub Seksi Bina Mental dan Spiritual.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, remaja, peranan wanita dan olah raga.
- (2) Sub Seksi Bina Mental dan Spiritual mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

Bagian Keenam

Seksi Pelayanan Umum

Pasal 26

Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan di bidang pelayanan umum yang meliputi kebersihan lingkungan, sungai, anak sungai, drainase, riol dan got, jalan, jembatan, trotoar, pasar, terminal, halte, lampu penerangan jalan, instalasi listrik, fasilitas telepon umum, rambu-rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas, marka jalan, limbah industri maupun limbah rumah tangga, keindahan dan pertamanan serta sarana dan prasarana umum lainnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan pembinaan pelayanan kebersihan lingkungan, sungai, anak sungai, drainase, riol, got, jalan, jembatan, trotoar, pasar, terminal, halte, lampu penerangan jalan, instalasi listrik, fasilitas telepon umum, rambu-rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas, marka jalan, limbah industri maupun limbah rumah tangga serta keindahan dan pertamanan;
- c. pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya.

Pasal 28

Seksi Pelayanan Umum terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan Umum.
- b. Sub Seksi Kebersihan.
- c. Sub Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana Umum.

Pasal 29

- (1) Sub Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Sub Seksi Kebersihan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebersihan lingkungan, sungai, anak sungai, drainase, riol, got, jalan, jembatan, trotoar, pasar, terminal, halte, lampu penerangan jalan, instalasi listrik, fasilitas telepon umum, rambu-rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas, marka jalan limbah industri maupun limbah rumah tangga serta keindahan dan pertamanan.
- (3) Sub Seksi Sarana dan Prasarana Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan di Wilayah Kecamatannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, para Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi jajaran Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 33

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselonering serta susunan kepegawaian diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang.
pada tanggal 21 Agustus 2001

WALIKOTA PALEMBANG


H. HUSNI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28-8-2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG


Masrum AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2001 / NOMOR 23

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

Lampiran : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG.
 Nomor : 17 TAHUN 2001
 Tanggal : 21 AGUSTUS 2001
 Perihal : ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

